

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini penulis telah melakukan wawancara dengan responden yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Di Wilayah Polsek Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung) :

1. Nama : **I PUTU SURYAWAN**

Pangkat/NRP : INSPEKTUR DUA/87021324

Jabatan : Kepala Unit Reserse Kriminal

Lama Bertugas : 1 Tahun 10 Bulan

Instansi : Badan Reserse Kriminal Polsek TKP Bandar Lampung

2. Nama : **SURYADI**

Pangkat/NRP : BRIGADIR SATU/83010246

Jabatan : Anggota Penyidik Pembantu

Lama Bertugas : 7 Tahun

Instansi : Badan Reserse Kriminal Polsek TKP Bandar Lampung

Penentuan responden tersebut didasari kualitas dan posisi sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan dalam penulisan skripsi ini. Jawaban yang diberikan responden di lembaga dan institusinya masing-masing, sehingga

dalam penelitian ini dapat diperoleh sumber dan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan.

B. Penyidikan Terhadap Pencurian Dengan Pemberatan

1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

Anggapan umum penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Polri). Namun secara yuridis formal tidak demikian, selain Polri masih ada penyidik lain seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Jaksa dan Perwira TNI Angkatan Laut. Ketentuan yang mengatur hal itu, antara lain dapat disimak dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 butir 1 KUHAP). Sedangkan arti penyidikan itu sendiri adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penyidikan merupakan tindak lanjut penyelidikan yang sedikit banyak telah menemukan konstruksi peristiwa pidana yang terjadi. Pekerjaan polisi sebagai penyidik dapat dikatakan berlaku di seantero dunia. Kekuasaan dan kewenangan (*power and authority*) polisi sebagai penyidik luar biasa penting dan sangat sulit, terlebih di Indonesia. Di Indonesia, polisi memonopoli penyidikan hukum pidana umum (KUHP), berbeda dengan

negara lain. Lagi pula masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang mempunyai adat istiadat yang berbeda.

Menurut hemat penulis pernyataan di atas tidaklah salah, tetapi bukankah urgensi masing-masing penegak hukum adalah sama, baik sebagai Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Penasihat Hukum dan bahkan Petugas Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam melakukan penyidikan, seorang penyidik dibantu oleh :

a. Penyidik Pembantu

Menurut Pasal 10 Ayat (1) KUHAP, Penyidik Pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan. Dalam penjelasan, dikembangkan bahwa yang dimaksud dengan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah: termasuk pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi selain Polri, juga pegawai negeri tertentu di Lingkungan kepolisian RI.

Sebagai peraturan pelaksanaan KUHAP, PP Nomor 27 Tahun 1983, khususnya Pasal 3 ayat (1) lebih menegaskan bahwa Penyidik pembantu adalah:

1. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat sersan dua polisi.
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda (Gol.II/a) atau yang disamakan dengan itu.

Kewenangan pengangkatan menjadi penyidik pembantu ada pada Kapolri atau pejabat yang ditunjuk, atas usulan komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Untuk kepangkatan dalam Penyidik Pembantu, dinyatakan tadi bahwa sekurang-kurangnya berpangkat sersan dua polisi. Mencermati hal itu, kita perlu menyimak ketentuan bahwa untuk Penyidik ditentukan sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi. Untuk itu kepangkatan Penyidik Pembantu adalah sersan dua polisi sampai dengan sersan mayor polisi (di bawah

pembantu letnan dua). Namun untuk Penyidik Pembantu dari PPNS tertentu di lingkungan Polri, golongan II/a tersebut merupakan pangkat/golongan untuk strata awal atau pangkat minimal dapat diangkat menjadi Penyidik Pembantu. Untuk batas Pangkat/golongan tertinggi rupanya tidak diatur.

Penjelasan Pasal 11 KUHAP menegaskan bahwa pelimpahan wewenang penahanan kepada Penyidik Pembantu hanya diberikan apabila perintah dari Penyidik tidak dimungkinkan. Hal itu dikarenakan dalam keadaan yang sangat diperlukan, atau karena terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil atau di tempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajiban. Sedangkan kewajiban menjunjung tinggi hukum yang berlaku merupakan salah satu kewajiban Penyidik Pembantu. Dalam kaitan tanggung jawab dan koordinasi dengan Penyidik perlu berpedoman pada Pasal 12 KUHAP. Disebutkan bahwa Penyidik kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada Penuntut Umum.

Penyidik Pembantu mempunyai wewenang sama dengan wewenang Penyidik, kecuali mengenai penahanan. Mengenai kewenangan penahanan, harus ada pelimpahan wewenang wewenang dari Penyidik. Penulis menilai pembatasan kewenangan tersebut tepat dan logis, mengingat masalah penahanan merupakan masalah yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang dan berkaitan pula dengan hak asasi manusia. Apabila kurang hati-hati dan bijaksana dapat menjadi sumber penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang.

b. Penyidik Tindak Pidana Umum

Adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Polri). Syarat kepangkatan Penyidik diatur oleh PP No. 27 Tahun 1983 yakni Pasal 2 ayat (1)a dan ayat (2), yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Polisi yang memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

c. Penyidik Tindak Pidana Khusus

Berdasarkan KUHAP dan PP No. 27 Tahun 1983, pelaksanaan penyidikan tindak pidana khusus dilakukan oleh penyidik Polri dan Jaksa. Wewenang penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang tertentu dilakukan oleh Penyidik, Jaksa dan Pejabat Penyidik berwenang lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewenangannya sama

dengan penyidik tindak pidana umum kecuali tiga undang-undang tindak pidana khusus tersebut lain.

d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Adalah seorang penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Namun tidak semua PNS dapat menjadi penyidik dan tidak semua undang-undang ada klausul yang berkaitan dengan penyidikan. PPNS memiliki kewenangan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya sesuai dengan instansinya masing-masing.

Dalam proses penyidikan, seorang penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, sebagaimana yang diberlakukan dalam hukum acara pidana yang menyangkut tentang proses penyidikan, yaitu :

- a. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
- b. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
- c. Pemeriksaan ditempat kejadian
- d. Pemanggilan Tersangka
- e. Penahanan sementara
- f. Penggeledahan
- g. Pemeriksaan dan interogasi
- h. Berita Acara (penggeledahan interogasi dan pemeriksaan di tempat)
- i. Penyitaan
- j. Penyampingan perkara

- k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang responden, Bapak I Putu Suryawan, yang menyebutkan bahwa dalam kasus tindak pidana, proses diketahui terjadinya delik terdiri dari empat kemungkinan, yakni :

1. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP)
2. Karena Laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP)
3. Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP)
4. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik, seperti membaca berita di surat kabar, mendengar dari radio atau orang bercerita dan sebagainya

Menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP tersebut, pengertian tertangkap tangan meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Tertangkap tangan waktu sedang melakukan tindak pidana.
2. Terangkap segera sesudah beberapa saat tindakan itu dilakukan.
3. Tertangkap sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan delik.
4. Terangkap sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut serta melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Pengertian tertangkap tangan diperluas sehingga berbeda dengan pengertian sehari-hari, karena meliputi pengertian sedang melakukan dan sesudah

melakukan. Penyidikan delik tertangkap tangan secara khusus sebenarnya dari Perancis. Sejak zaman Romawi telah dikenal delik tertangkap tangan yaitu: delik yang tertangkap tangan sedang atau segera berlangsung yang mempunyai akibat-akibat hukum yang berbeda dengan delik lain.

Penyidikan delik tertangkap tangan lebih mudah dilakukan karena terjadinya baru saja, berbeda dengan delik biasa yang kejadiannya sudah beberapa waktu berselang. Untuk menjaga agar pembuktiannya tidak menjadi kabur, jika penyidikannya dilakukan sama-sama dengan delik biasa, maka diatur secara khusus. Banyak kelonggaran-kelonggaran yang diberikan kepada penyidik yang lebih membatasi hak asasi manusia daripada delik biasa.

Dalam melakukan suatu penyidikan biasanya diawali dengan adanya laporan dan pengaduan. Antara keduanya ada perbedaan antara laporan dan pengaduan :

1. Pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja yang disebut dalam undang-undang dan dalam kejahatan tertentu saja sedangkan laporan dapat dilakukan oleh siapa saja terhadap semua macam delik.
2. Pengaduan dapat ditarik kembali sedangkan laporan tidak dapat. Bahkan seseorang yang melaporkan orang lain telah melakukan delik padahal tidak benar, dapat dituntut melakukan delik laporan palsu
3. Pengaduan mempunyai jangka waktu tertentu untuk mengajukan (Pasal 74 KUHP) sedangkan laporan dapat dilakukan setiap waktu.
4. Sebenarnya pengaduan itu merupakan suatu permintaan kepada penuntut umum agar tersangka dituntut.

Pengaduan itu sendiri ada dua macam, yaitu :

- a. Yang absolut (*absolut klachtdelikt*), yaitu delik yang hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan (memang benar-benar delik aduan), misalnya dalam Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, Pasal 310 tentang pencemaran nama baik dsb.
- b. Yang relatif (*relatieve klachtdelikt*), yaitu delik yang merupakan delik biasa, tetapi ada hubungan-hubungan istimewa (keluarga) antara pembuat dan korban, lalu berubah menjadi delik aduan, misalnya pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP).

Dalam melakukan proses penyidikan pada kasus pencurian dengan pemberatan, menurut responden lainnya, Bapak Suryadi, terdapat dua kategori, yaitu :

1. Terima Laporan
2. Memeriksa saksi
3. Memeriksa tersangka
4. menerbitkan surat perintah penangkapan
5. penahanan

Namun apabila dalam kasus pidana pencurian terjadi dan pelakunya belum tertangkap, maka proses penyidikan yang dilakukan adalah :

1. Menerima laporan
2. Melakukan penyelidikan dengan membuat rencana penyelidikan

Berdasarkan hasil penelitian di Polsek Tanjung Karang Pusat, kasus pencurian yang telah P21 terhitung dari bulan Agustus 2009 sampai dengan terakhir ini adalah :

1. Kasus pencurian dengan pemberatan : 16 kasus
2. Kasus pencurian biasa : 5 kasus
3. Kasus pencurian dengan kekerasan : 2 kasus

Untuk kasus tersebut pertama dan ketiga hanya dapat dilakukan penyidikan jika telah ada pengaduan. Jadi delik itu sendiri menentukan apakah merupakan delik aduan atau tidak. Yang tersebut kedua pada umumnya deliknya sendiri merupakan delik biasa, tetapi ditinjau dari orang yang melakukannya, maka menjadi delik aduan. Oleh karena itu, berbeda dengan yang tersebut pertama, maka pada yang tersebut kedua ini penyidikan dapat dilakukan meskipun tidak ada pengaduan. Hanya pada tingkat penuntutan, barulah diperlukan adanya pengaduan tertulis yang dilampirkan pada berkas perkara. Karena apabila pengaduan tertulis itu tidak dilampirkan, maka hakim dapat menolak tuntutan jaksa (*niet ontvankelijk verklaring van het OM*).

Apabila seorang pelaku tindak pidana pencurian telah dikenakan sanksi hukuman akibat perbuatannya, dalam hal ini pencurian dengan pemberatan yang dikenakan Pasal 363 ayat (1) butir 3,4,5 KUHP, maka harus dilihat apakah telah memiliki unsur-unsur dari Pasal yang dikenakan terhadap pelaku pencurian tersebut.

Isi dari Pasal 363, yakni : (1) : diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

- ke 3 : ” Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- ke 4 : ” Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
- ke 5 : ” Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Unsur-unsur dari Pasal tersebut yakni :

1. Pencurian di waktu malam.
2. dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
3. dilakukan oleh orang yang adanya disitu.
4. tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
5. dilakukan oleh dua orang atau lebih.
6. untuk sampai pada barang yang diambilnya
7. dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

ad. 1. Unsur pencurian diwaktu malam

Yang dimaksud dengan malam hari disini dilakukan antara pk. 00 – 03 wib. Sehingga bila pencurian dilakukan berkisar antara waktu yang disebutkan diatas,maka unsur pertama telah terpenuhi.

ad. 2. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Unsur disini menyebutkan bahwa rumah atau pekarangan tersebut dalam keadaan tertutup. Sehingga dapat dilihat bahwa pelaku memasuki rumah tersebut tanpa izin dari pada orang yang berhak atas rumah tersebut.

ad. 3. Dilakukan oleh orang yang adanya disitu

Unsur disini menyebutkan bahwa adanya orang pada rumah atau pekarangan yang tertutup itu.

ad. 4. tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak

Unsur disini menyebutkan bahwa pelaku masuk kerumah atau pekarangan yang tertutup tersebut tanpa dikehendaki oleh pemilik rumah yang dimasukinya itu.

ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Unsur disini menyebutkan bahwa pelaku tidak melakukannya seorang diri, tetapi dilakukan lebih dari seorang.

ad. 6. Untuk sampai pada barang yang diambilnya

Unsur disini dapat diartikan bahwa pelaku bermaksud atau bertujuan untuk mengambil barang dari pada orang yang memiliki dari hak barang tersebut.

ad. 7. Dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

Unsur disini dapat diartikan bahwa pelaku masuk ke dalam rumah tersebut dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Sehingga dapat dilihat adanya unsur kesengajaan pada pelaku tersebut.

Apabila semua unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) butir ,3,4,5 yang dikenakan kepada pelaku pencurian dengan pemberatan telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian.

2. Upaya Pihak Penyidik Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian

Bentuk sosialisasi dari pihak penyidik dalam hal ini kepolisian terhadap masyarakat dalam hal menanggulangi tindak pidana pencurian, diantaranya adalah :

- a. Membuat spanduk-spanduk yang menghimbau kepada masyarakat luas untuk lebih waspada terhadap bentuk-bentuk kejahatan yang selalu mengancam kapan saja dan pada setiap kesempatan yang ada.
- b. Adanya BABINKAMTIBMAS, yang turut menangani dan membantu setiap permasalahan yang timbul dalam suatu lingkungan masyarakat berdasarkan kewenangan wilayah tugasnya.
- c. Dibentuknya Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), yaitu dengan menjalin kerjasama dalam menanggulangi dan memberantas setiap masalah kejahatan yang ada atau yang kemungkinan akan terjadi di lingkungan masyarakat tersebut.

Sehubungan dengan hal di atas, penulis memandang, dengan adanya suatu upaya sosialisasi dari pihak kepolisian ini, yang diharapkan terjadinya suatu perubahan yang membawa ke arah yang lebih baik lagi dalam hal memberantas dan mengurangi tindak pidana pencurian di dalam suatu lingkungan masyarakat. Hanya saja, jika upaya-upaya dari pihak kepolisian tersebut tidak mendapat dukungan dari masyarakat, maka hal itu akan menjadi sia-sia belaka. Selain itu diperlukan adanya ketegasan dari seluruh aparat penegak hukum dalam menangani setiap bentuk kejahatan, dimana, siapapun yang melakukan kejahatan harus ditindak dengan tegas dan diberi sanksi sesuai dengan bentuk kejahatan yang dilakukannya berdasarkan peraturan dan hukum yang berlaku, tanpa memandang bulu atau golongan tertentu.

Berdasarkan hasil kajian di atas, bahwa keberhasilan suatu penyidikan dipengaruhi hasil daripada penyelidikan. Tindakan penyelidikan memang harus

mengarah kepada kepentingan penyidikan. Untuk itu undang-undang sebagaimana yang diatur dalam KUHAP menegaskan, bahwa dalam pelaksanaan tugas penyelidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik. Kegiatan penyidikan harus mengarah pada penuntutan. Keberhasilan penuntutan selain ditentukan oleh profesionalitas Penuntut Umum, juga dipengaruhi oleh kesempurnaan hasil penyelidikan. Oleh karena itu, penyidikan menempati posisi yang tidak dapat diabaikan seperti dinyatakan para ahli hukum kita.

C. Faktor-Faktor Penghambat Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Dalam melakukan penyidikan, terkadang para penyidik menemui berbagai hambatan. Unsur-unsur dari faktor-faktor penghambat dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian apabila mengutip dari Soerjono adalah :

1. Faktor aparat penegak hukum

Apabila mengkaji mengenai aparatur sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi dalam penyidikan pada kasus tindak pidana pencurian, diantaranya kurangnya SDM para penegak hukum, minimnya penghasilan yang diterima para aparat penegak hukum, sementara disatu sisi mereka dituntut melakukan tugas-tugasnya dalam kondisi yang penuh dengan bahaya, tetapi berdasarkan tanggung jawab mereka terhadap profesinya, mereka tetap harus konsisten untuk melaksanakan tugas tersebut.

Selain itu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum serta kurangnya kepercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum sehingga secara otomatis mereka tidak percaya kepada hukum yang berjalan. Kondisi demikian menyebabkan masyarakat enggan untuk diajak bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam memberikan informasi mengenai tindak pidana kejahatan pada saat aparat kepolisian melakukan penyidikan. Hal ini menyebabkan hambatan-hambatan bagi pihak kepolisian khususnya penyidik dalam menjalani tugas-tugasnya.

2. Peraturan atau undang-undangnya itu sendiri

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Putu Suryawan, dalam menerapkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana kejahatan dalam hal ini pencurian dengan pemberatan, harus melihat apakah Pasal-pasal yang diterapkan kepada pelaku sudah sesuai dengan bentuk kejahatan yang dilakukannya. Sehingga jangan sampai terjadi adanya kesalahan dalam menerapkan suatu ancaman sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana kejahatan pencurian. Jadi Pasal yang dikenakan harus sesuai dengan bentuk kesalahan dan perbuatan kejahatan yang telah dilakukannya.

3. Sarana dan fasilitas

Para aparat kepolisian dalam melakukan tugasnya apabila tidak didukung dengan sarana atau fasilitas yang layak, dapat menyebabkan kinerja dari aparat penegak hukum tidak dapat berjalan dengan baik. Misalnya minimnya fasilitas kendaraan yang sudah tidak layak pakai lagi, alat-alat kantor yang tidak memadai, sekalipun ada tapi minim sekali jumlahnya, sehingga apabila fasilitas tersebut sedang

dipakai, pihak lainnya harus menunggu hingga pemakai pertama selesai. Kondisi demikian menyebabkan terhambatnya tugas-tugas aparat hukum.

4. Kesadaran hukum dari masyarakat

Masyarakat Indonesia umumnya masih mengandalkan pihak kepolisian dalam menindaklanjuti suatu kejahatan. Mereka umumnya hanya menunggu hasil akhir dari pihak kepolisian dalam menangani suatu kasus tersebut tanpa mau ikut terlibat dan turut berpartisipasi bersama-sama menumpas suatu kejahatan.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, pentingnya sosialisasi hukum dari aparat penegak hukum untuk menumbuhkan budaya serta kesadaran hukum masyarakat, karena ketika terjadi tindak pidana maka kemungkinan besar dapat terjadi berbagai tindak pidana yang memanfaatkan kesempatan tersebut, terlebih lagi jika budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat itu minim dan ketidak tahuan tentang hukum membuat masyarakat memandang masalah pencurian adalah hal biasa.

5. Kultur atau budaya masyarakat

Masyarakat Indonesia sebagian besar memiliki aturan atau hukum adat masing-masing, yang memang hal tersebut diakui oleh undang-undang bahwa hukum adat itu berlaku ditengah-tengah masyarakat. Hal ini mengakibatkan meskipun undang-undang yang diciptakan sudah demikian bagusnya serta sedemikian kuat dan adilnya penegak hukum menurut pemerintah, namun apabila tidak terdapat keseimbangan dengan budaya dan adat yang berlaku dalam masyarakat, maka semuanya itu tidak akan berarti apa-apa. Selain itu tidak ada undang-undang yang menyalahi perihal berlakunya hukum adat yang ada dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menilai, bahwa dalam melakukan penyidikan atas suatu tindak pidana pencurian bukanlah hal yang mudah. Ditambah lagi bila sarana dan prasarananya tidak mendukung sehingga menambah kesulitan bagi pihak kepolisian khususnya penyidik untuk mengusut tuntas kasus yang sedang ditanganinya. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus bagi pemerintah untuk melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana yang terbatas khususnya pada polsek-polsek yang berada di tempat-tempat yang terpencil, untuk dapat mempermudah bagi pihak kepolisian dalam melakukan tugasnya.